

Analisis Fikih Muamalah terhadap Praktik Pemberian Imbalan Penjualan Sapi Kurban yang Melibatkan Pihak Ketiga

Elma Nuraeni*, Sandy Rizki Febriadi, Fahmi Fatwa Rosyadi
Satria Hamdani

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*elmanuraeni14@gmail.com, prisha587@gmail.com, dokumen.fatwa@gmail.com

Abstract. *Ju'alah* contract is a commission given to someone because of something he did. *Ju'alah* literally means something that is charged to someone else to do or an order that is intended for someone to then run or do. This study aims to find answer to the main problems, namely how the theory of *Ju'alah* contracts in fiqh muamalah, how the practice of giving rewards for selling sacrificial cattle involving third parties in Kubangsari Village, Tasikmalaya City, how the analysis of muamalah fiqh on the practice of giving rewards for selling sacrificial cattle in Kubangsari Village, Tasikmalaya City. In this study the authors used qualitative research methods with data collection techniques by means of interviews, observation, and documentation. The mechanism for the practice of giving rewards for the sale of sacrificial cattle to third parties in Kubangsari Village, Tasikmalaya City itself is by means of a broker to find a buyer for the owner of the livestock, after the livestock is sold, the broker will get wages from the proceeds from the sale of the livestock. The result of this study are the sale of sacrificial cows in Kubangsari Village is included in the *Ju'alah* contract, namely the giving of rewards is carried out at the end when the work has been completed.

Keywords: *Ju'alah Contract, Wages Practice, Muamalah Fiqh.*

Abstrak. Akad *ju'alah* adalah komisi yang diberikan kepada seseorang karena sesuatu yang ia lakukan. Secara harfiah *ju'alah* bermakna sesuatu yang dibebankan kepada orang lain untuk dikerjakan atau perintah yang ditujukan untuk seseorang untuk kemudian dijalankan atau dikerjakan. Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban dari pokok permasalahan, yaitu bagaimana teori akad *ju'alah* dalam fikih muamalah, bagaimana praktek pemberian imbalan penjualan sapi kurban yang melibatkan pihak ketiga di Desa Kubangsari Kota Tasikmalaya, bagaimana analisis fikih muamalah terhadap praktek pemberian imbalan penjualan sapi kurban di Desa Kubangsari Kota Tasikmalaya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, serta dokumentasi. Mekanisme praktek pemberian imbalan penjualan sapi kurban terhadap pihak ketiga di Desa Kubangsari Kota Tasikmalaya itu sendiri yaitu dengan cara seorang makelar mencarikan pembeli untuk pemilik hewan ternak, setelah hewan ternak tersebut laku terjual maka makelar akan mendapatkan upah dari hasil penjualan hewan ternak tersebut. Hasil dari penelitian ini yaitu Transaksi penjualan sapi kurban di Desa Kubangsari ini termasuk ke dalam akad *ju'alah*, yaitu dalam pemberian imbalannya dilakukan di akhir saat pekerjaan tersebut sudah selesai dilakukan.

Kata Kunci: *Akad Ju'alah, Praktik Upah, Fikih Muamalah.*

A. Pendahuluan

Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur semua aspek kehidupan manusia, termasuk keyakinan, moral, dan muamalah. Salah satu ajaran yang paling penting adalah bidang muamalah. Atas dasar kaidah ushul yang menyatakan bahwa hukum asal muamalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya.

Muamalah dapat dibagi menjadi dua jenis, muamalah dalam arti luas dan muamalah dalam arti sempit. Menurut Muhammad Yusuf Musa, pengertian muamalah dalam arti luas adalah aturan-aturan Tuhan yang harus ditaati dan ditaati dalam kehidupan bermasyarakat untuk melindungi kepentingan manusia. Pengertian muamalah dalam arti sempit menurut Idris Ahmad, yaitu muamalah adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya memperoleh sarana kebutuhan jasmani yang terbaik.

Dalam fikih muamalah ditemukan berbagai bentuk akad salah satunya yaitu, akad ju'alah, ijarah, hadiah, dan syirkah wujuh yang memiliki kesamaan yaitu merupakan upah. Selain itu yang bisa memisahkannya ialah dipandang dari bentuk waktu, di mana ju'alah jangkanya tidak ditetapkan asalkan kegiatan itu beres, apabila akad ijarah jangkanya itu perlu jelas, jika hadiah tidak diikuti jangka waktu, serta berbeda dengan syirkah wujuh, akad ini lebih untuk kerja sama yang hasilnya dibagikan kepada kedua belah pihak.

Akad ju'alah menjadi praktek muamalah yang masih banyak ditemui dalam kehidupan sehari-hari hingga saat ini. Ju'alah berarti apa yang diberikan kepada seseorang karena sesuatu itu dilakukan. Istilah ju'alah adalah akad untuk mendapatkan keuntungan yang diharapkan membawa hasil, sebagaimana lazimnya dengan pemberian/upah tertentu bagi orang yang ingin mengembalikan barang yang hilang, hewan yang kabur dapat pulang, membangun tembok, rumah, gali sumur sampai keluar air, hafalan Al-Qur'an untuk anak-anak, mengobati orang sakit, juara lomba, dan lain sebagainya.

Dalam sistem jual beli atau jual beli, pada kenyataannya seringkali terdapat perantara yaitu seseorang yang menjual barang orang lain atas dasar pemberian upah dari pemilik barang dengan usaha yang telah dilakukannya agar mendapatkan harga yang tepat. Biasanya makelar atau perantara marak ditemui saat menjelang Idul Adha, karena banyaknya orang yang memiliki sapi dan hendak menjualnya biasanya mereka menyuruh orang lain atau makelar untuk menjualkan sapi.

Menyembelih hewan kurban pada hari raya Idul Adha merupakan ibadah yang paling utama, karena tujuan utama dalam berkorban adalah untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta Allah swt. Berkorban merupakan sunnah yang ditekankan pada kifayah, jadi jika salah satu keluarga telah melakukan kurban, maka semuanya cukup, dan tidak ada kewajiban berkorban kecuali nazar.

Sebagaimana firman Allah swt dalam surat Al-Kausar 1-2:

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

“Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah”.

Kurban yaitu hewan yang dipotong untuk ibadah di hari raya Idul Adha dan hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijah. Kurban yaitu ibadah Maliyah Ijtima'iyah yang berada pada posisi yang paling penting, strategis dan menguatkan, baik dari bidang ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai salah satu ibadah yang paling penting, keberadaannya dikenal dengan ma'lum min ad-din bi ad-dharurah atau dianggap otomatis diketahui, dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.

Adapun praktek jual beli sapi biasanya marak terjadi saat hendak memasuki Idul Adha untuk dijadikan hewan kurban, kebanyakan pemilik sapi biasanya meminta orang lain untuk menjualkan sapi. Hal ini yang disebut dengan samsarah atau makelar. Salah satunya yang terjadi di Desa Kubangsari Kota Tasikmalaya yaitu seorang pemilik sapi ingin menjual sapi miliknya, karena beberapa hal pemilik sapi tersebut tidak bisa menjualkan sapi secara langsung maka dari itu pemilik sapi ini meminta orang lain untuk menjualkan sapi dengan perjanjian jika sapi itu laku terjual maka penjual sapi tersebut akan diberikan imbalan.

Namun pada praktiknya pemberian imbalan dari penjualan sapi di Desa Kubangsari Kota Tasikmalaya ini tidak setara dengan ketentuan dalam fikih muamalah serta menurut sudut

pandangan penulis sendiri. Permasalahan di sini yaitu besaran imbalan yang akan diberikan oleh pemilik sapi tidak ditentukan saat awal perjanjian serta waktu pemberian imbalan pun tidak ditentukan, akibatnya terdapat ketidakjelasan dalam perjanjian jual beli sapi tersebut.

B. Metodologi Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah proses penelitian dan pemahaman berdasarkan metodologi yang menyelidiki fenomena sosial dan masalah manusia.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penulis ingin mengetahui langsung dari pelaku di lokasi penelitian, yaitu dengan menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasikannya. Peneliti berusaha mendeskripsikan dan menjelaskan praktik pemberian imbalan atas penjualan sapi dan bagaimana menganalisis hukum Islam dalam menjawab permasalahan tersebut. Hal inilah yang menjadi alasan penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang berlangsung di masyarakat atau terjadi di lapangan. Metode kualitatif dapat digunakan untuk memperoleh wawasan tentang sesuatu yang sedikit diketahui. Demikian pula, metode kualitatif dapat memberikan rincian kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kualitatif. Dalam penelitian ini penulis akan meneliti tentang praktek pemberian imbalan penjualan sapi kurban di Desa Kubangsari Kota Tasikmalaya.

Sumber data yang di maksud dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data itu diperoleh. Untuk memudahkan dalam mengidentifikasi data, penulis mengklasifikasikannya menjadi dua sumber data, antara lain ialah, sumber data primer serta sumber data sekunder.

Sumber data primer

Sumber primer adalah sumber pemberi keterangan secara langsung untuk penampung data, serta metode dikumpulkannya bisa dilaksanakan secara observasi, wawancara, angket, dokumentasi, juga kombinasi semuanya. Data primer didapat langsung dari narasumber dari pemilik dan penjual sapi di Desa Kubangsari Kota Tasikmalaya.

Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber yang ada. Sumber sekunder ini adalah data tertulis atau hasil wawancara yang bukan merupakan sumber primer dan merupakan pelengkap dari data yang diperoleh dari sumber primer. Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan penelitian dan pencatatan dokumen antara lain dengan mengumpulkan data dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku-buku yang sesuai dengan penelitian.

Teknik pengumpulan informasi yang dipakai dalam penyelidikan ini meliputi:

Wawancara

Wawancara yaitu teknik pemungutan keterangan melewati cara interviu secara lisan yang dilakukan satu arah, dalam kata lain pertanyaan itu berasal lewat pewawancara serta balasan diberikan oleh orang yang diinterview.

Teknik yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur yaitu dengan menggali informasi atau data dari pemilik sapi dan penjual sapi yang terjadi di Desa Kubangsari Kota Tasikmalaya. Melalui wawancara ini, penulis berharap dapat memperoleh soal yang lebih mendalam mengenai anggota tentang memaknai keadaan serta fakta yang sedang berlangsung, jika hal ini tidak bisa didapatkan dalam observasi.

Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara cermat dan sistematis terhadap objek penelitian. Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku itu.

Observasi yang dilakukan penulis berupa observasi partisipasi pasif, yaitu peneliti datang ke tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak terlibat dalam kegiatan tersebut. Tempat observasi yang dilakukan oleh penulis yaitu di Desa Kubangsari Kota Tasikmalaya.

Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan data pribadi responden, seperti yang dilakukan oleh psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien

melalui catatan pribadinya. Pengumpulan data diperoleh langsung dari tempat penelitian, baik melalui dokumen, buku, foto laporan kegiatan, terkait praktik penjualan sapi kurban di Desa Kubangsari Kota Tasikmalaya.

Mengenai proses ulasan yang dipakai untuk menganalisis data dalam hal ini dengan menggunakan cara berpikir induktif adalah berangkat dari fakta atau peristiwa yang sifatnya empiris lalu penemuan tersebut dikaji dan dianalisis sampai dapat dibuat sebuah kesimpulan serta generalisasi yang sifatnya umum. Lalu diulas oleh data yang sudah tersedia, lebih lanjut analisis ini hendak diketahui bagaimanakah praktek penjualan sapi kurban yang melibatkan pihak ketiga di Desa Kubangsari Kota Tasikmalaya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Teori Akad *Ju'alah* dalam Fikih Muamalah

Definsi *Ju'alah*

Akad *ju'alah* identik dengan *sayembara*, yaitu menawarkan pekerjaan yang belum tentu selesai. Jika seseorang mampu menyelesaikan maka ia berhak atas upah atau komisi. Secara harfiah *ju'alah* berarti sesuatu yang dibebankan kepada orang lain untuk dilakukan, atau perintah yang ditujukan kepada seseorang untuk kemudian menjalankan atau melakukannya.

Ju'alah secara bahasa berarti memberi imbalan atau (*ja'l*) untuk orang yang berhasil menyelesaikan pekerjaan untuknya, contohnya orang yang berhasil menemukan hewan yang tersesat (*dhalalah*), menemukan budak yang kabur, membuat tembok, menjahit pakaian, dan segala pekerjaan yang memperoleh upah sementara menurut Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ju'alah* berarti kesepakatan upah tertentu dari orang pertama untuk diberikan kepada orang kedua atas suatu tugas/jasa yang dilakukan oleh orang kedua untuk kepentingan orang pertama.

Para fuqaha berpendapat akad *ju'alah* diperbolehkan (*jaiz*), dan juga mazhab Maliki, Syafi'i, serta Hambali. Meskipun beberapa ulama memiliki pendapat yang beda dalam penerapan akad *ju'alah* dalam melakukan muamalah, mazhab Hanafi dan Zhahiri tidak memperbolehkan penggunaan akad *ju'alah* untuk bermuamalah, alasannya karena terdapat unsur *gharar*, dikareknakan akad *ju'alah* tidak menjelaskan dengan jelas batas waktu, bentuk atau cara melakukan pekerjaannya.

Meskipun *ju'alah* berupa upah atau hadiah seperti yang ditekankan oleh Ibnu Qudamah (ulama Mazhab Hambali), namun *ju'alah* dapat dibedakan dari *ijarah* (transaksi upah) dari lima aspek:

1. Untuk upah atau hadiah yang dijanjikan, hanya mereka yang mengaku dapat mewujudkan apa yang menjadi objek pekerjaan, jika pekerjaan itu telah merealisasikan hasilnya dengan sempurna. Sedangkan dalam *ijarah*, orang yang melakukan pekerjaan berhak menerima upah sesuai dengan ukuran atau tingkat prestasi yang diberikan, meskipun pekerjaan itu belum selesai, atau upahnya dapat ditentukan sebelumnya, baik harian maupun mingguan, semi- bulanan atau bulanan sebagaimana berlaku dalam masyarakat.
2. Dalam *ju'alah* ada faktor *gharar*, faktornya ialah pembohongan (*spekulasi*) karena di dalamnya ditemukan ketidakpastian dalam hal tenggang waktu pengerjaan kegiatan atau cara bekerjanya dinyatakan dengan jelas dalam akad (*perjanjian*) atau perlu dilakukan sesuai dengan objek akad. Atau dapat dibilang bahwa yang penting yaitu kesuksesan pekerjaan, bukan tenggang waktu atau cara menyelesaikannya.
3. Dalam *ju'alah* tidak diperbolehkan memberi imbalan atau upah sebelum kegiatan itu dilakukan dan direalisasikan. Tetapi di dalam *ijarah*, dibolehkan memberi imbalan di muka, boleh seluruhnya ataupun separuh, menurut persetujuan bersama asalkan orang yang meberikan imbalan itu yakin.
4. Perbuatan hukum yang dilaksanakan di dalam *ju'alah* sifatnya sukarela hingga apapun yang diperjanjikan bisa dihentikan selama kegiatan itu belum dilakukan, tanpa mengadakan perbuatan hukum. Terutama penawaran yang dilaksanakan sifatnya awam, contohnya seperti iklan di koran. Sementara itu di dalam *perjanjian ijarah* terdapat akad yang terpaut dengan para pihak yang membuat transaksi pekerjaan. Apabila kegiatan itu

dihentikan, lalu perbuatan itu bisa menumbuhkan akibat hukum kepada yang bertautan. Kebanyakan sanksi tersebut dituangkan di dalam kesepakatan (akad).

5. Dilihat dari ruang lingkupnya, Mazhab Maliki menetapkan aturan bahwa segala sesuatu yang dibolehkan sebagai objek akad transaksi ju'alah dapat menjadi objek dalam kesepakatan ijarah. Tetapi, tidak seluruh aturan yang dibolehkan sebagai objek dalam kesepakatan ijarah juga dibolehkan sebagai objek untuk transaksi ju'alah. Berlandaskan aturan tersebut, kegiatan menambang sumur untuk mencari air bisa menjadi objek dalam akad ijarah, namun tidak untuk akad ju'alah. Di dalam ijarah, seorang yang menambang sumur sudah bisa mendapatkan imbalan, meski airnya belum tentu ditemukan.

Praktek Pemberian Imbalan Penjualan Sapi Kurban yang Melibatkan Pihak Ketiga di Desa Kubangsari Kota Tasikmalaya

Allah SWT telah menjadikan manusia saling membutuhkan agar saling tolong-menolong, saling bertukar kebutuhan dalam segala hal kepentingan dalam kehidupannya masing-masing, baik dalam jual beli, dalam urusan kepentingannya sendiri maupun untuk kepentingan umum. Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang lain dengan cara tertentu.

Saat ini di era globalisasi ini, banyak keunggulan dan persaingan bergantung pada sumber daya manusia yang sangat berperan dalam menguasai dan menerapkan teknologi. Kualitas yang dibutuhkan adalah yang dapat memenuhi standar untuk berkompeten dalam dunia usaha yang kemudian berkembang menjadi bidang jasa sebagai perantara dalam transaksi jual beli. Contoh perdagangan.

Istilah makelar sudah banyak didengar oleh masyarakat sejak lama, namun profesi makelar akhir-akhir ini mulai dibingungkan dengan beberapa kasus, ada sebagian warga yang beranggapan bahwa makelar adalah orang yang menjual secara tidak sah, sehingga kata makelar memiliki kesan negatif di kalangan masyarakat. Sehingga dalam masalah ini munculah pertanyaan mengenai sistem pengupahan makelar yang sesuai dengan hukum Islam yang berkaitan dengan masalah praktek pemberian penjualan sapi kurban di Desa Kubangsari Kota Tasikmalaya.

Praktek penjualan sapi kurban yang terjadi di Desa Kubangsari Kota Tasikmalaya ini merupakan jual beli yang biasa dilakukan saat menjelang hari raya Idul Adha, biasanya kebanyakan masyarakat yang memiliki sapi meminta orang lain atau biasa disebut makelar untuk menjual sapi miliknya. Setelah sapi itu laku terjual, maka seorang makelar akan diberi upah dari hasil penjualan sapi tersebut. Penjelasan tentang praktek penjualan sapi kurban yang terjadi di Desa Kubangsari ini merupakan hasil dari wawancara di lapangan yang dilakukan peneliti dengan pemilik sapi dan yang akan menjualkannya yaitu makelar.

Banyaknya pemilik sapi ataupun hewan kurban lainnya yang akan dijual dan tidak banyak yang minat atau pemesan hewan kurban hingga susah laku terjual oleh karena itu di Desa Kubangsari Kota Tasikmalaya para pemilik hewan kurban memakai jasa perantara untuk menjual hewan kurban miliknya atau kebanyakan yang memiliki sapi agar hewan milik mereka cepat terjual. Dengan menggunakan jasa perantara para pemilik hewan kurban begitu memudahkan proses jual beli tersebut bahkan sangat bersifat hati-hati lantaran telah ahli sehingga bisa bebas dari faktor pemalsuan dan tidak membuang banyak waktu. Dari hasil pencarian data yang dilakukan peneliti di Desa Kubangsari Kota Tasikmalaya, data yang dikerjakan adalah sebagai berikut.

Untuk menjelaskan secara rinci kinerja seorang perantara di Desa Kubangsari Kota Tasikmalaya, baik dalam hal penerimaan, pencarian, maupun proses perolehan ternak hingga memperoleh komisi atau upah atas jasanya, ada empat tahapan, yaitu sebagai berikut:

Proses Pertama, Perjanjian Sewa Layanan Perantara

Menurut salah satu calo, Pak Salim, 43 tahun, mengatakan pada Kamis 12 Agustus 2021 pukul 13.30 WIB, menurutnya, pada tahap pertama ini, permintaan datang dari dua pihak, yakni penjual dan pembeli. Dari keduanya, kronologis permintaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut, dari seorang pembeli yang mengatakan bahwa ia meminta ternak untuk ditemukan, dengan ketentuan ternak yaitu, nama hewan, kualitas hewan, dan harga hewan. Menurut Pak Salim terkadang ada permintaan dari pembeli untuk mencari ternak dengan syarat yang sudah pembeli miliki misalnya perkataan salah satu pembeli "Pak, saya minta sapi jenis limusin

ya?”, yang saya kemudian setuju untuk menemukan. Apabila permintaan langsung dipilih oleh konsumen maka calo akan segera mencari hewan yang diminta, berlainan dengan apa yang pembeli inginkan saat pertama, artinya calo harus menjelaskan berbagai barang yang tersedia, baik dari segi jenis, nama, kualitas dan harga. Yang dimaksud disini konsumen bertanya, yang kemudian saya perlu memberikan gambaran tentang ternaknya, agar pembeli mengerti dengan kondisi ternaknya yang kemudian pembeli menentukan pilihannya, terkadang agar pembeli lebih jelas tentang ternaknya. untuk dipilih, saya juga menunjukkan contoh hewan ternak.

Lebih lanjut, permintaan yang datang dari penjual, Pak Salim mengatakan yaitu biasanya saat ada kondumen yang akan menjual hewan, banyak calo datang ke penjual. Namun ada juga penjual yang meminta kepada makelar untuk segera mencarikan pembeli untuk ternaknya. Seperti halnya Bapak Rosid umur 48 tahun, dia mendatangi makelar dan mengutarakan keinginannya terlebih dahulu untuk dijual hewan ternaknya tersebut, sebelum makelar mempertemukan antara penjual dan pembeli, Bapak Rosid mengutarakan maksudnya agar dijual/dipasarkan oleh makelar *“saya mempunyai sapi yang mau dijual, saya kasih harga sapi ini Rp.13.000.000,- saya ingin meminta tolong untuk dijual, jika nanti sapi ini laku terjual maka anda akan saya kasih upah dari hasil penjualan sapi ini”*, kemudian makelar menanggapi perkataan Bapak Rosid dan berkata *“iya, nanti saya akan carikan pembeli dan saya akan pasarkan sapi ini hingga laku terjual”*.

Tahap Kedua, Proses Praktek Makelar Sapi di Desa Kubangsari Kota Tasikmalaya

Pada tahap ini ketika seorang calo mendapat penugasan dari pemilik ternak, calo berperan aktif dalam mencari, menawarkan, dan memasarkan ternaknya. Setelah calo menemukan pembeli sapi, makelar segera melakukan transaksi hingga akad berlangsung. Maka dari situlah broker mendapatkan upah atau komisi dari jasanya.

Tahap Ketiga, Mempertemukan Penjual dan Pembeli untuk Melakukan Transaksi

Pada tahap ini, dimana pemilik sapi dan pembeli sapi dipertemukan dalam satu tempat. Proses pertemuan semacam ini tidak memakan waktu terlalu lama dan prosesnya sangat mudah, karena sudah ada patokan harga terlebih dahulu. Pada bagian ini proses yang dijadikan pedoman atau patokan adalah mengenai kualitas barang, yang sangat mempengaruhi harga dan kelangsungan akad jual beli. Sehingga bisa gagal dalam proses transaksi jika barang tersebut menurut pembeli kualitasnya rendah. Harga disesuaikan dengan kualitas sapi. Apabila sudah ada kesepakatan, maka langkah selanjutnya adalah proses akad yang dilanjutkan dengan pembayaran dari pembeli kepada pemilik hewan.

Tahap Keempat, Berakhirnya Transaksi dan Kewajiban Penyewa untuk Memberikan Upah Atas Jasa Perantara

Setelah melewati tahap pertama, kedua, dan ketiga. Tahap keempat adalah berakhirnya transaksi jual beli dan penyewa wajib memberikan upah kepada jasa calo setelah melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab calo untuk mencari dan memasarkan ternak. Jadi padaproses ini terdapat dua poin yang harus dijelaskan, yaitu:

Selesainya perjanjian secara umum akhir dari transaksi seorang perantara adalah saat seorang perantara telah melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab makelar dalam mencari ternak, ketentuannya adalah sebagai berikut:

1. Berakhir atau gagal sebelum melaksanakan saat calo mencarikan hewan tidak memperoleh benda yang diminta konsumen, sampai calo perlu mengabari konsumen untuk mengatakann ketidakmampuannya mencari ternak, dan kendala yang biasa dihadapi calo saat mencari hewan yaitu kondisi hewan, nilai, dan mutu ternak. Ketiga, tidak ada kesepakatan pada saat akad, baik diantara broker dan konsumen saat broker mencari benda, atau saat broker mempertemukan pemilik dan konumen untuk melakukan akad. Dalam hal ini, transaksi diselesaikan lewat satu pihak.
2. Penyelesaian serta pemenuhan tanggung jawab atas perantara jual beli pada saat akad di awal saat memperoleh benda yang diburu pelanggan. Seorang makelar dikatakan berhasil memenuhi tanggung jawabnya apabila seorang pembeli senang atas jasanya dalam mencari benda, mempertemukan penjual agar melakukan kesepakatan, berperan aktif untuk perantara dalam kesepakatan, dan menghasilkan serta diakhiri dengan kesepakatan antara pemilik dan konsumen. untuk penjualan binatang ternak yang selanjutnya

dilaksanakan pengukuran hewan ternak.

Imbalan perantara atas jasanya dalam mendapatkan pembeli hewan, pada tahap ini Pak Rusdi yang ditemui pada hari Senin, 16 Agustus 2021 pukul 12.20 WIB mengatakan, “Saat calo tersebut telah melakukan pekerjaan yang telah diberikan sebelumnya, oleh karena itu hak perantara untuk memperoleh imbalan atas usahanya menjual ternaknya sampai dijual, sedangkan jika yang terjadi sebaliknya yaitu calo gagal menemukan penjual ternaknya, maka calo tidak mendapatkan upah meskipun dia telah bekerja keras untuk menjual ternak.

Proses mengakhiri transaksi hadiah adalah ketika broker telah melakukan pekerjaan yang diperintahkan. Menjadi seorang broker tidak selalu berjalan mulus, terkadang seorang broker kesulitan mencari pembeli namun setelah sekian lama berinteraksi dengan pembeli terkadang pembeli membatalkan transaksinya. Dan bahkan ini membuat broker tidak mendapatkan apa-apa.

Makelar dikatakan berhasil apabila ia mampu mencarikan harga yang sesuai dengan pemilik hewan kurban. Dan akan mendapatkan keuntungan yang lebih. Upah makelar diberikan kepada makelar apabila ia sudah mencari pembeli yang tepat dan sudah terjadi transaksi penjualan hewan kurban tersebut. Seperti kesepakatan diawal maka disitulah makelar mendapatkan imbalan dari penjualan hewan kurban sesuai dengan jerih payahnya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pekerjaan menjadi seorang makelar ada yang dibolehkan dan ada yang dilarang. Di mana jika makelar melakukan pekerjaan sesuai syariat Islam maka akad tersebut dikategorikan boleh dan sah, tetapi jika makelar melakukan pekerjaan tidak sesuai syariat Islam maka akad tersebut tidak sah, seperti adanya kecurangan tentang harga yang tidak sesuai dengan kebenarannya. Dan sistem penentuan upah juga melalui pesenan di mana masih banyak masyarakat yang tidak memahami perhitungan tersebut.

Menurut penulis inti dari praktek penjualan sapi kurban melalui makelar ini adalah bagaimana kinerja seseorang untuk mendapatkan pembeli yang dapat memberikan harga yang sesuai dan tentunya dengan menggunakan akad yang sesuai syariat Islam.

Analisis Fikih Muamalah terhadap Praktek Pemberian Imbalan Penjualan Sapi Kurban yang Melibatkan Pihak Ketiga di Desa Kubangsari Kota Tasikmalaya

Sebagaimana hasil penelitian yang peneliti dapatkan mengenai praktek makelar jual beli sapi dalam perspektif hukum Islam (studi kasus) di Desa Kubangsari Kota Tasikmalaya, yang telah peneliti paparkan di atas, secara hukum Islam tidak mengharamkan dan membolehkan praktek makelar, karena sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku dalam syariat Islam, bahkan fikih memberikan solusi dalam bermuamalah, hal yang demikian itu dikarenakan oleh fakta yang ada dalam masyarakat setempat mengenai penggunaan dan pemakaian jasa perantara (makelar), yang memudahkan jalannya transaksi antara penjual dan pembeli.

Jual beli merupakan salah satu cara manusia dalam melaksanakan transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam pengelolaan kebutuhan hidup tersebut, terdapat tata cara dan penetapan hukum yang berlaku dan mengatur. Yang dimaksud dengan ketetapan hukum adalah memenuhi syarat-syarat, rukun-rukun dan hal lain yang berkaitan dengan jual beli, apabila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi menurut hukum Islam maka dapat diartikan perbuatan tersebut dikategorikan tidak sah.

Islam ialah agama yang menginginkan setiap proses muamalah yang dilaksanakan untuk mendapatkan rezeki yang berkah dan terlepas dari bagian yang merusak diri sendiri atau pun orang lain. Oleh karena itu, semua aktivitas muamalah sudah diatur dengan baik untuk menjauhi peristiwa yang melahirkan sesuatu yang tidak dibenarkan oleh hukum Islam. SKbanyakan muamalah dilaksanakan perlu melengkapi beberapa dasar, diantaranya sebagai berikut:

1. Muamalah dibolehkan hingga ada bukti bahwa itu dilarang.
2. Muamalah perlu dilaksanakan atas dasar suka sama suka.
3. Muamalah yang dilaksanakan harus membawa kemaslahatan dan menghindari malapetaka untuk seseorang.
4. Muamalah terlindung dari pembohongan, manipulasi, spekulasi, serta unsur yang tidak dibolehkan syariat.

Perantara ialah bagian yang bertindak sebagai makelar untuk memberikan kesederhanaan untuk orang yang tergabung dalam akad jual beli. Adakalanya jasa makelar

melakukan pekerjaannya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip seorang makelar karena untuk memperoleh keuntungan yang banyak atas kesepakatan yang telah dibuat dengan pihak yang menyewakan jasa makelar tersebut. Saat menjalankan kegiatannya, perantara memiliki prinsip sebagai berikut:

Beritikad baik

Seorang perantara harus beritikad baik dalam menjualkan atau mencari benda yang dibutuhkan, tidak melakukan pemalsuan dan transaksi illegal yang tidak jelas halal atau haramnya.

Jujur dan amanah

yaitu hal yang paling penting dalam mencari kesejahteraan, seorang perantara yang baik perlu mempunyai sifat jujur dan amanah saat melakukannya, tidak membohongi harga untuk kepentingan pribadi dan menyembunyikan cacat barang. Dalam istilah hukum Islam istilah perantara/broker/broker/broker dikenal dengan istilah *samsar*, yaitu orang yang menjadi penghubung atau perantara yang memperlancar proses jual beli antara penjual dan pembeli. Dalam hukum Islam, tentang perantara/*samsarah* diperbolehkan. Di Desa Kubangsari sistem perjanjian penjualan sapi kurban antara pemilik sapi dengan perantara hanya dilakukan secara lisan saja. Di dalamnya tidak ada perjanjian atau kesepakatan secara tertulis. Pemilik sapi hanya menyebutkan akan memberikan imbalan setelah sapi miliknya laku terjual, di sini juga pemilik sapi tidak menyebutkan besaran imbalan yang akan diberikan. Sehingga transaksi ini menjadi tidak jelas.

Padahal di dalam fikih muamalah terdapat ketentuan untuk pemberian imbalan yaitu:

1. Imbalan perlu jelas dengan bukti dan karakteristik yang dapat menghilangkan ambiguitas dan menyebutkan jumlah dan bentuk imbalan.
2. Kompensasi harus dibayarkan sesegera mungkin atau sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam kontrak.
3. Manfaatnya dapat dirasakan oleh pekerja untuk terpenuhinya keperluan sehari-hari.
4. Imbalan harus sebanding bagi kedua belah pihak.
5. Hadiah harus sesuai. Yang dimaksud dengan kesesuaian adalah sesuai dengan kesepakatan bersama, tidak dikurangi dan tidak ditambah.

Di dalam fikih muamalah pemberian upah dilaksanakan saat terjadinya kesepakatan diawal pada saat melangsungkan transaksi, supaya tidak ada kekurangan diantara kedua belah pihak. Tetapi, dalam pemberian upah untuk makelar tidak dibicarakan dengan jelas berapa besaran uang yang akan dibagikan. Serta pemegang sapi hanya akan memberikan upah untuk makelar ketika makelar tersebut dapat menjual sapi hingga laku terjual.

Selain itu untuk sahnya akad *samsarah* harus memenuhi beberapa rukun yaitu:

***Al-Muta'qidin* (makelar, pemilik harta, konsumen)**

Agar dapat melaksanakan hubungan kerjasama ini, harus ada perantara (perantara) serta pemilik barang/produk agar kerjasama dapat berjalan (jenis transaksi yang dilakukan dan ganti rugi). Kemudian ada konsumen yang membeli produk milik mitra yang dijual melalui *samsar*. Seorang perantara harus jujur, tulus, terbuka dan tidak melakukan penipuan dan bisnis ilegal atau diragukan. Ia juga berhak menerima imbalan setelah berhasil memenuhi kontraknya, sedangkan yang menggunakan jasa perantara harus secepatnya memberikan upah.

***Mahal al-Ta'qud* (objek transaksi dan kompensasi)**

Bentuk transaksi yang dilaksanakan harus diketahui serta bukan barang yang terdapat dosa dan haram, serta nilai ganti rugi (imbalan harus diketahui lebih dulu agar tidak terjadi kesalahpahaman. Beberapa ulama mewajibkan objek transaksinya adalah halal, dan ganti rugi telah ditentukan. Besarnya ganti rugi yang harus diberikan kepada perantara sesuai dengan kesepakatan. Jika besarnya imbalan tidak ditentukan dalam akad, maka dapat ditukar dengan adat yang berlaku di masyarakat. Di Indonesia, tradisi yang berlaku adalah bahwa seorang perantara berhak menerima kompensasi antara 2,5% hingga 5%.

Sighat

Sighat ialah lafadz atau sesuatu yang menunjukkan kesenangan dari transaksi perantara. Agar kerjasama itu sah, maka kedua belah pihak harus membuat suatu perjanjian kerjasama (agreement) yang memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak. Di Indonesia, *samsarah* lebih dikenal sebagai makelar.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menganalisis bahwa transaksi penjualan sapi kurban di Desa Kubangsari Kota Tasikmalaya tersebut termasuk ke dalam akad *ju'alah*, di mana dalam pemberian upahnya yaitu dilakukan di akhir atau saat sapi tersebut laku terjual. Namun, dalam hal ini tidak terpenuhi syarat dan rukunnya yaitu tidak adanya kejelasan mengenai besaran imbalan yang akan diberikan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Akad *ju'alah* yaitu kesepakatan imbalan tertentu antara pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama. Berkaitan dengan kegiatan yang berkaitan dengan *ju'alah* ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu: pertama, harus ada unsur *ja'il* (pelaksana yang memberi tugas) untuk melakukan *ju'alah*. Kedua, orang yang melakukan *ju'alah* adalah orang yang aktif sebagai peserta. Ketiga, objek *ju'alah* harus berupa perbuatan yang halal. Keempat, upah dalam memperjuangkan pihak yang menang harus berupa materi atau jasa. Kelima, akad dalam *ju'alah* tidak diharuskan memiliki lafadz tertentu.
2. Praktek penjualan sapi kurban yang melibatkan pihak ketiga di Desa Kubangsari Kota Tasikmalaya hanya dilakukan secara lisan saja dan tanpa adanya perjanjian tertulis, akibatnya perjanjian ini menjadi tidak kuat secara hukum. Dan juga perjanjian ini menjadi tidak jelas mengenai besaran imbalan yang harus diberikan serta waktunya pun tidak ditentukan dengan tepat. Akibatnya terjadi keterlambatan dalam pemberian imbalan penjualan sapi terhadap perantara tersebut.
3. Transaksi penjualan sapi kurban di Desa Kubangsari ini termasuk ke dalam akad *ju'alah*, yaitu dalam pemberian imbalannya dilakukan di akhir saat pekerjaan tersebut sudah selesai dilakukan. Namun, dalam perjanjian ini tidak terwujudkan seluruh rukun dan syaratnya yakni tidak adanya kejelasan mengenai nilai upah yang akan diberikan serta mengakibatkan kerugian bagi perantara karena adanya keterlambatan pemberian imbalan.

Acknowledge

Pada saat melakukan penelitian ini tentu saja penulis tidak akan berhasil tanpa adanya bantuan dari pihak yang terlibat, untuk itu pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang sudah terlibat dalam proses penyelesaian penelitian ini sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan baik dan dapat selesai di waktu yang tepat.

Daftar Pustaka

- [1] Adam P. Fikih Muamalah Maliyah. Anna, editor. PT Refika Aditama; 2017. 204 p.
- [2] Nawawi I. Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer. Bogor: Ghalia Indonesia; 2012. 82 p.
- [3] Hafidhuddin D. Zakat Dalam Perekonomian Modern. Jakarta: Gema Insani; 2004. 11 p.
- [4] Noor J. Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah. Jakarta: KENCANA; 2017. 33–34 p.
- [5] Timotius KH. Pengantar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Andi; 2017. 13 p.
- [6] Prastowo A. Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif rancangan penelitian. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media; 2012. 211 p.
- [7] Karim H. Fiqh Muamalah. Jakarta: Raja Grafindo Persada; 1993. 44 p.
- [8] Mardani. Fiqh Ekonomi Syariah. Jakarta: Kencana Pustaka Spirit; 2012. 314 p.
- [9] Ghazaly AR. Fiqh Muamalat. Jakarta: Prenadamedia Group; 2018. 143 p.
- [10] Indriyani, dan Muhammad Yunus. 2021. *Analisis Akad Jual-beli Kain Gulungan dalam Penggunaan Hak Khiyar Menurut Fikih Muamalah*. Jurnal Riset Hukum Ekonomi Syariah, 1(2), 68-77.